

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian *Thrift* di *Shopee Live*”, dapat disimpulkan bahwa:

1. Jual beli pakaian *thrift* di *Shopee Live* dilakukan melalui siaran langsung, di mana penjual menampilkan dan menjelaskan detail pakaian bekas layak pakai, Sebagian besar penjual juga melakukan *quality control* sebelum sesi *live* seperti memeriksa noda, jahitan, dan keaslian merek. Sementara pembeli dapat bertanya atau menawar lewat komentar. Pembeli yang tertarik menulis *clue* ataupun kode barang dari penjual untuk memesan barang yang telah di *review*, lalu membayar melalui sistem *checkout Shopee*. Setelah barang diterima, pembeli bisa menilai kesesuaiannya dan mengajukan retur jika terdapat cacat atau ketidaksesuaian. Menu pengembalian di *Shopee* berada pada halaman pesanan aktif.
2. Ditinjau dari hukum Islam, praktik jual beli ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya pihak yang berakad yang telah baligh dan berakal, ijab qabul yang dilakukan dalam satu majelis secara virtual, barang yang halal dan bermanfaat, serta harga yang jelas dan disepakati bersama. Nilai-nilai keadilan, suka sama suka, bersikap benar, jujur, dan amanah, tidak mubazir, dan kasih sayang juga tercermin dalam proses transaksi. Hak *khiyar* diterapkan melalui interaksi langsung saat *live* (*khiyar majlis*), hak retur saat barang cacat (*khiyar ‘ayb dan ru’yah*), serta perlindungan melalui sistem *Shopee Guarantee* sebagai bentuk *khiyar syarat*. Adapun unsur *gharar* ringan seperti perbedaan warna atau ukuran masih dapat ditoleransi karena tidak menimbulkan kerugian besar dan sulit dihindari dalam transaksi daring. Dengan demikian, jual beli pakaian *thrift* di *Shopee Live* dinilai sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah jual beli dalam hukum Islam.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada penjual agar selalu menjaga kejujuran dan transparansi dalam memberikan deskripsi produk, melakukan *quality control (QC)* dengan baik, serta menerapkan etika muamalah Islam secara konsisten agar bisnis yang dijalankan bernilai berkah. Pembeli diharapkan lebih cermat dalam memahami deskripsi produk dan berkomunikasi aktif dengan penjual sebelum bertransaksi, serta menanamkan prinsip kerelaan dan tanggung jawab dalam jual beli. Adapun bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan memperluas jumlah informan atau membandingkan praktik serupa di *platform e-commerce* lain, serta mengkaji lebih dalam dampak ekonomi dan sosial dari fenomena jual beli pakaian *thrift* dalam konteks keberlanjutan dan pemberdayaan ekonomi umat.

